

Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Hasiah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Histori Naskah

Diserahkan:
24-03-2026

Direvisi:
30-04-2026

Diterima:
05-05-2026

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic policy implemented by the Indonesian government aimed at improving the nutritional quality of society, particularly for vulnerable groups such as school children, toddlers, and pregnant and breastfeeding women. This study analyzes the MBG program from the perspective of siyāsah dustūriyyah using a qualitative normative method through literature review of Islamic legal theory and public policy sources. The findings indicate that the MBG program has strong legal legitimacy and is aligned with the principles of maslahah and maqasid al-sharia, particularly in preserving life (hifz al-nafs) and lineage (hifz al-nasl). However, its implementation still faces several challenges, including targeting inaccuracy, distribution inequality, and weak supervision, which may lead to potential mafsadat. Therefore, strengthening governance, transparency, and accountability is essential to ensure that the program operates effectively in accordance with the principles of siyāsah dustūriyyah.

Keywords : MBG, *siyāsah dustūriyyah*, *maslahah*, public policy

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah* dengan menggunakan metode kualitatif normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam dan beberapa teori konsep *Siyāsah dustūriyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki legitimasi kuat secara hukum dan sejalan dengan prinsip *maslahah* serta *maqāsid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga jiwa dan keturunan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, ketimpangan distribusi, serta kelemahan pengawasan yang berpotensi menimbulkan *mafsadat* dan berdampak pada pemerataan *'adl* (keadilan). Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas agar program ini dapat berjalan optimal sesuai dengan prinsip *siyāsah dustūriyyah*.

Kata kunci: MBG, *Siyāsah dustūriyyah*, *maṣlahah*, kebijakan

Kata Kunci : Makan Bergizi Gratis; *siyāsah dustūriyyah*; Kebijakan

Corresponding Author : Hasiah, e-mail: hasiahrasyida@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang saat ini menjadi perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai diimplementasikan secara nasional sejak 6 Januari 2025 sebagai bagian dari program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar sebagai upaya menurunkan angka stunting dan malnutrisi di Indonesia. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi program ini justru telah menghadapi berbagai tantangan. (Fikri, 2025)

Sejak awal tahun 2025, implementasi Program MBG menunjukkan perkembangan yang telah menjangkau lebih dari 56 juta penerima manfaat di 38 provinsi atau sekitar 67,7% dari target nasional sebesar 82,9 juta penerima. Bahkan pada tahap sebelumnya, pemerintah mencatat capaian sekitar 41,9 juta penerima dengan dukungan lebih dari 15.000 satuan pelayanan gizi. Namun demikian, implementasi Program MBG juga menimbulkan berbagai perdebatan dan kritik di tengah masyarakat. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain terkait efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan anggaran, serta potensi penyimpangan dalam distribusi dan pengelolaan program. Bahkan dalam beberapa kasus, muncul laporan terkait insiden keracunan makanan akibat lemahnya pengawasan standar keamanan pangan, (Fikri, 2025) yang menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan berskala besar ini. Selain itu, survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih meragukan transparansi program serta potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaannya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah direalisasikan dalam anggaran mencapai lebih dari Rp 41 triliun dari total alokasi sekitar Rp71 triliun. Selain itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan menciptakan sekitar 290 ribu lapangan kerja dan melibatkan jutaan pelaku sektor pangan lokal seperti petani, nelayan, dan UMKM. (KOMPAS, Realisasi Makan Bergizi Gratis Capai Rp 41,3 Triliun, 2025) (Fikri, 2025) Data tersebut menunjukkan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang cukup luas. Di sisi lain, besarnya alokasi anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah juga menimbulkan persoalan efisiensi dan potensi penyimpangan dalam pengelolaannya. Dalam praktik kebijakan berskala nasional, risiko korupsi, mark-up pengadaan, serta lemahnya pengawasan distribusi menjadi tantangan serius yang dapat mengurangi efektivitas program.

Dalam penelitian sebelumnya, analisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pernah dibahas secara hukum positif dan telaah perspektif *Siyāsah dustūriyyah* khususnya analisis Hierarki Peraturan Pemerintah tentang Badan Gizi Nasional, (*Skripsi MBG Dusturiyah*, n.d.) Namun penelitian sebelumnya tidak menganalisis pada kebijakan pemerintah yang dinilai dari realisasi tujuan yang hendak dicapai, legitimasi kewenangan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan Islam. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang perlu dikaji sebagai bentuk realisasi tanggung jawab negara terhadap persoalan yang timbul dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mewujudkan kemaslahatan *Maslahah ‘ammah*. Ketiadaan analisis berbasis *Siyāsah dustūriyyah* tersebut menimbulkan kesenjangan akademis mengenai apakah implementasi Makan Bergizi Gratis

(MBG) telah sejalan dengan prinsip legitimasi kekuasaan, akuntabilitas, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis mendalam terhadap program MB dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum berupa literatur hukum Islam, kitab *Al-Ahkam Al Sultoniyah* karangan Imam Mawardi, Fiqh *Siyāṣah*, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan lainnya mencakup dari media massa, seperti berita online dan laporan resmi yang berkaitan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan data berdasarkan prinsip-prinsip *Siyāṣah dustūriyyah*, khususnya terkait legitimasi kekuasaan, akuntabilitas publik, dan kemaslahatan umat. Selanjutnya, data tersebut dibandingkan antara konsep normatif dalam hukum tata negara Islam dengan praktik implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Makan Gizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Program ini merupakan implementasi dari agenda besar Indonesia Emas 2045 sekaligus mendukung misi keempat dalam delapan Asta Cita, yaitu penguatan pembangunan sumber daya manusia (Subianto et al., n.d.). Kebijakan ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan nasional dan tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menyorot pada kelompok rentan seperti anak-anak serta ibu hamil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan menekan angka gizi buruk sekaligus meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Selain itu, program ini juga berupaya menjangkau wilayah tertinggal dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini masih terbatas dalam akses terhadap layanan dasar negara (Agustini, 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga sebagai bentuk kebijakan yang mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkannya melalui berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (RI, 2009). Dalam konteks ini, pemenuhan gizi merupakan bagian integral dari upaya preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar. (RI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 2012) Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya merupakan kebijakan sosial biasa, tetapi juga merupakan implementasi konkret dari kewajiban negara dalam menjamin hak atas pangan dan kesehatan.

Dari perspektif kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diklasifikasikan sebagai kebijakan yang bersifat distributif sekaligus sosial, karena dalam penyalurannya melalui sumber daya negara kepada kelompok masyarakat tertentu. Program ini juga merepresentasikan bentuk upaya negara dalam sektor pangan dan kesehatan, yang menegaskan peran aktif pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung menggunakan pendekatan kebijakan *top-down*, di mana proses perumusan kebijakan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara implementasinya dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait dan Badan Gizi Nasional dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan pelayanan dan pemenuhan gizi nasional, dengan salah satu sasaran diantaranya peserta didik pada beberapa sekolah pilihan di Indonesia (Febryanti, 2025).

B. Konsep Kebijakan dalam *Siyāsah dustūriyyah*

Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, kebijakan dipahami sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan yang bersifat normatif dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah sebagai *Ulil Amri* memiliki legitimasi untuk menetapkan kebijakan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta berorientasi pada kepentingan publik (Iqbal, 2014).

Konsep kebijakan dalam *Siyāsah dustūriyyah* berakar pada prinsip bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*Maslahah*) sebagai tujuan utama. Negara dalam konsep Islam bertugas menjaga lima tujuan utama syariat (*Maqashid al-syari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kebijakan harus diarahkan untuk melindungi dan mengembangkan aspek-aspek tersebut. Kaidah fikih menyatakan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan (*Tasharruf al-imam 'Ala al-Ra'iyah Manutun Bi al-maslahah*) (Al-Mawardi, 2015). Prinsip ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kaidah fikih menyatakan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan (*tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*) (Al-Mawardi, 2015). Dengan demikian, kebijakan yang tidak memberikan manfaat atau bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat tidak dapat dibenarkan dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*.

Selain itu, konsep kebijakan dalam *Siyāsah dustūriyyah* juga menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Pemerintah tidak memiliki kekuasaan absolut, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh nilai-nilai syariat dan kepentingan publik. Prinsip utama dalam tanggung jawab tersebut adalah setiap kebijakan harus memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), yang menuntut adanya perlaksanaan yang adil dan distribusi manfaat yang proporsional di tengah masyarakat. Keadilan dalam siyasah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu memastikan bahwa kelompok lemah dan rentan mendapatkan perlindungan yang memadai (Khallaf, 1993).

Konsep dalam *Siyāsah dustūriyyah* juga menekankan pentingnya akuntabilitas (*mas'uliyah*), di mana setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada



masyarakat maupun kepada Tuhan. Prinsip ini mengharuskan adanya transparansi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya menjadi alat pengaturan, tetapi juga sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Iqbal, 2014).

Di sisi lain, konsep kebijakan dalam *Siyāsah dustūriyyah* juga mengakui pentingnya mekanisme musyawarah (*Syura*). Meskipun pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, proses pengambilan keputusan tidak boleh bersifat otoriter dan sewenang-wenang. Sebaliknya, kebijakan harus melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebijakan publik tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan partisipatif. Selain berorientasi pada kemaslahatan, kebijakan dalam siyasah juga harus mempertimbangkan prinsip pencegahan kerusakan (*mafsadat*). Kaidah fikih menyatakan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*) (Al-Mawardi, 2015). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan analisis risiko secara matang sebelum menetapkan kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi Masyarakat.

Secara keseluruhan, konsep kebijakan dalam *Siyāsah dustūriyyah* mencerminkan suatu sistem yang mengintegrasikan antara kekuasaan, nilai-nilai moral, dan tujuan kemaslahatan publik. Kebijakan tidak hanya dipandang sebagai alat teknis pemerintahan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kebijakan yang ideal dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah* adalah kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara legitimasi kekuasaan, prinsip keadilan, serta orientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

C. Analisis Kebijakan Program Makan Gizi Gratis (MBG) Perspektif *Siyāsah dustūriyyah*

Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun 2025, khususnya Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikategorikan sebagai bagian dari anggaran fungsi pendidikan yang termasuk dalam komponen operasional pendidikan. Pengalokasian anggaran tersebut memiliki implikasi terhadap pemenuhan kewajiban negara untuk menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Anggaran yang cukup besar tersebut pada awalnya diharapkan dapat merealisasikan tujuan dari program ini sebagai langkah strategis nasional. Oleh karena itu, dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipandang sebagai bentuk *Tasharruf Al-imam*, yaitu kebijakan pemimpin terhadap rakyat yang seharusnya senantiasa berorientasi pada kemaslahatan (Iqbal, 2014).

Kajian lebih lanjut, Perspektif *Siyāsah dustūriyyah* terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat oleh pemerintah dapat dikaitkan dengan dimensi legitimasi, kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), akuntabilitas (*mas'uliyah*), serta pencegahan (*mafsadat*). Pendekatan ini menempatkan kebijakan tersebut tidak hanya sebagai produk administratif negara, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab normatif dan moral pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, legitimasi kebijakan ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan hukum formal, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemerintah sebagai *Ulil Amri* memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan sepanjang bertujuan untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat (Iqbal, 2014). Oleh



karena itu, legitimasi pemerintah secara hukum dan normative sebagai *Ulil Amri* menyelenggarakan program ini dalam konsep *Siyāsah dustūriyyah* telah terpenuhi.

Dalam kerangka *maslahah ‘ammah*, pemenuhan gizi masyarakat yang pada awalnya tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*) dan kualitas generasi masa depan (*hifz al-nasl*) sebagai langkah strategis nasional meningkat sumber daya manusia sebagaimana dalam konsep *Maqashid Al-syari’ah*. Namun, demikian, dalam praktik implementasinya, ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin di lapangan. Dalam implementasinya, kebijakan Program Makan Gizi Gratis (MBG) saat ini masih menghadapi berbagai problematika. Sejak pelaksanaannya di awal Tahun 2025, sejumlah tantangan yang muncul antara lain adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat keterbatasan validitas data, pemerataan terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi (Wibisono & Santosa, 2026).

Distribusi makanan bergizi ke wilayah terpencil, daerah kepulauan, dan kawasan perbatasan menjadi hambatan utama dalam upaya pemerataan akses program, terutama di provinsi-provinsi Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan infrastruktur jalan, minimnya transportasi publik, dan kondisi geografis yang sulit menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi dan waktu distribusi menjadi tidak efisien, yang pada akhirnya berisiko menurunkan kualitas dan kesegaran bahan makanan yang sampai ke tangan penerima (Wibisono & Santosa, 2026). Tidak hanya itu, terdapat permasalahan dalam standar kualitas dan keamanan pangan, di mana dalam beberapa kasus ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar gizi atau bahkan menimbulkan gangguan kesehatan dengan catatan dari Kementerian Kesehatan hampir 12 ribu kasus keracunan makanan (Detik, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan standarisasi distribusi makanan. Selain itu, pendekatan implementasi yang cenderung *top-down* juga menimbulkan persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan program tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, kondisi dan tantangan di atas menunjukkan adanya potensi *Mafsadat* yang harus segera diantisipasi. Meskipun tujuan Program Makan Gizi Gratis (MBG) secara normatif telah memenuhi prinsip kemaslahatan, namun kelemahan dalam implementasi dapat mengurangi bahkan meniadakan manfaat yang diharapkan. Kaidah fikih menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*Dar’u al-Mafasid Muqaddam ‘ala Jalb Al-masalih*), (Khoirur Rofik, 2022) sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tahapan kebijakan berjalan secara efektif dan bebas dari penyimpangan. Potensi *Mafsadat* lainnya, dapat dilihat dari ketimpangan antara target kebijakan dan realisasi program. pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar, yakni sekitar Rp71 triliun pada tahap awal, dengan kebutuhan tambahan hingga Rp100 triliun untuk mencapai target penuh program (KOMPAS, 2025). Secara tidak langsung, Program Makan Bergizi Gratis memiliki alokasi yang cukup besar dari 20 persen anggaran Pendidikan APBN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 dalam Undang-Undang APBN 2025. Bahkan dalam skala lebih luas, total kebutuhan anggaran program diperkirakan dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun ketika program berjalan penuh. Namun demikian, serapan anggaran yang masih rendah bahkan dilaporkan hanya sekitar 2,6% dari total alokasi pada pertengahan 2025 menunjukkan adanya persoalan serius dalam kapasitas implementasi dan tata kelola kebijakan (KOMPAS, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya *inefficiency gap* antara perencanaan fiskal dan realisasi program di lapangan.

Permasalahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kualitas dan keamanan program. Sejumlah laporan menunjukkan adanya kasus gangguan kesehatan, termasuk keracunan makanan yang terjadi di beberapa wilayah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, dalam beberapa catatan, ribuan penerima manfaat terdampak kasus tersebut, yang menunjukkan lemahnya sistem kontrol kualitas dan pengawasan distribusi makanan (Detik, 2025). Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, kondisi ini merupakan bentuk nyata dari *Mafsadat* karena kebijakan yang seharusnya memberikan kemaslahatan justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Dengan demikian, fakta dilapangan yang dipaparkan menunjukan bahwa beberapa potensi *mafsadat* dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga dari ketidaksiapan struktural dan kelemahan tata kelola kebijakan. Dalam perspektif *Siyāsah dustūriyyah*, kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan yang secara normatif bertujuan mewujudkan kemaslahatan dapat mengalami distorsi apabila tidak diiringi dengan sistem implementasi yang matang, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pencegahan *Mafsadat* harus dilakukan secara sistemik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan distribusi, peningkatan standar kualitas, serta optimalisasi pengawasan, agar kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar mampu mencapai tujuan kemaslahatan yang diharapkan.

Pada aspek *'adl* (keadilan), permasalahan dalam distribusi menunjukkan bahwa prinsip *'adl* belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Ketidaktepatan sasaran dan ketimpangan distribusi antar wilayah berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, terutama bagi kelompok yang seharusnya menjadi prioritas utama program ini. Dalam hal ini, akurasi data dan transparansi distribusi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keadilan kebijakan. Dengan demikian, meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki legitimasi yang kuat secara hukum dan normatif, tantangan implementasi yang dihadapi saat ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik demi kemaslahatan umum atau mencapai *maslahah*, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program ini benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi masyarakat. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kebijakan ini pada dasarnya memiliki legitimasi yang kuat karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah 'ammah*), keadilan (*'adl*), serta tanggung jawab negara sebagai pemegang amanah (*ulil amri*) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian, analisis juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang signifikan, baik dari aspek implementasi, distribusi, pengawasan, maupun efektivitas kebijakan. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan data, ketimpangan distribusi antar wilayah, hingga kasus gangguan kesehatan akibat lemahnya standar keamanan pangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi *mafsadat* yang harus segera diantisipasi agar tidak mengurangi bahkan meniadakan tujuan kemaslahatan yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem tata kelola kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, termasuk peningkatan koordinasi antarlembaga, validasi

data penerima manfaat, serta pengawasan ketat terhadap kualitas distribusi makanan. Dalam perspektif *Siyāṣah dustūriyyah*, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar-benar menghadirkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (2025). Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*
- Al-Mawardi, I. (2015). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Detik. (2025, Oktober Jumat). *Kemenkes Catat 12 Ribu Kasus Keracunan MBG di Indonesia, Terbanyak di Daerah Ini*. Retrieved from Detik Berita Health: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8154700/kemenkes-catat-12-ribu-kasus-keracunan-mbg-di-indonesia-terbanyak-di-daerah-ini>
- Febryanti, I. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) (STUDI KASUS PADA SDN 3 KEPANJEN KABUPATEN MALANG). *Jurnal DIALOGUE*, 70.
- Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khallaf, A. W. (1993). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta. Jakarta: Darul Qalam.
- KOMPAS. (2025, Maret). *Program Makan Bergizi Gratis Sudah Serap Rp710,5 Miliar, Jangkau 2 Juta Penerima* . Retrieved from KOMPAS.COM: [.https://money.kompas.com/read/2025/03/13/163609226/program-makan-bergizi-gratis-sudah-serap-rp7105-miliar-jangkau-2-juta-penerima](https://money.kompas.com/read/2025/03/13/163609226/program-makan-bergizi-gratis-sudah-serap-rp7105-miliar-jangkau-2-juta-penerima)
- KOMPAS. (2025, November). *Realisasi Makan Bergizi Gratis Capai Rp 41,3 Triliun*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://money.kompas.com/read/2025/11/20/194404826/realisasi-makan-bergizi-gratis-capai-rp-413-triliun#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20-%20Kementerian%20Keuangan%20%28Kemenkeu%29%20melaporkan%20perkembangan,persen%20dari%20pagu%20Rp%2071%20triliun%20dal>
- RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Jendral RI.
- RI. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan* . Jakarta: Sekretariat Jendral RI.
- RI.(2024). *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Belanja 2025*. Jakarta: Sekretariat Jendral RI
- Rofik, Khairul (2022), *Hukum Islam Terbaru*. Semarang: UIN Walingoso Semarang
- Subianto, Prabowo.(2025) *Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Badan Pembangunan Nasional.
- Wibisono, M. I., & Santosa, S. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Gizi Pelajar di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4

